

**PERUBAHAN STATUS *COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* MENJADI
PERSEROAN TERBATAS PADA PT. FAKTANUSA CIPTA GRAHA
PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

KIKI FEBRIANTI
Bp. 01 140 047

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

No. Reg. 1913/ PK II/ 08/ 05

1

**PERUBAHAN STATUS *COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* MENJADI
PERSEROAN TERBATAS PADA PT. FAKTANUSA CIPTA GRAHA
PADANG**

ABSTRAK

(Kiki Febrianti, 01140047, Fakultas Hukum Unand, 63 halaman, Tahun 2005)

CV. Pakta Cipta Graha yang berlokasi di Padang Sumatera Barat merupakan perusahaan swasta nasional yang menjadi mitra pembangunan pemerintah maupun swasta di dalam menangani proyek-proyek di bidang arsitektur, sipil dan tata lingkungan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan perusahaan maka pada tahun 1993, perusahaan ini berubah statusnya menjadi perusahaan yang berbadan hukum dengan nama PT. Faktanusa Cipta Graha. Perusahaan ini berusaha memuaskan pihak pemberi tugas mulai dari perencanaan sampai penyelesaian akhir sebuah proyek yang ditanganinya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membahas beberapa permasalahan yaitu :Alasan apakah yang melatar belakangi terjadinya perubahan status dari *comanditaire vennootschap* menjadi perseroan terbatas pada PT. Faktanusa Cipta Graha Padang, Bagaimanakah kedudukan organ-organ dari perusahaan PT. Faktanusa Cipta Graha Padang setelah terjadinya perubahan status dari *comanditaire vennootschap* menjadi perseroan terbatas.

Permasalahan di atas dibahas dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, artinya penulis meneliti ke lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara semi terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait di perusahaan seperti direktur maupun karyawan PT. Faktanusa Cipta Graha Padang dan berpedoman pada data yang ada di perusahaan tersebut. Setelah itu penulis mencoba untuk menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dengan berpedoman pada literatur yang ada.

Pada tanggal 3 Agustus 1993 melalui pengesahan akta notaris Arty Supratno,S.H No. 10 yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 24 Padang, perusahaan ini berubah status dari perusahaan yang tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum dengan nama PT. Faktanusa Cipta Graha. Alasan yang menjadi dasar perubahan status perusahaan ini antara lain : ingin mengembangkan usaha, penambahan modal usaha, serta penentuan batas waktu pengoperasian perusahaan di masa depan. Perubahan status perusahaan ini juga membawa implikasi terhadap perusahaan dan terhadap karyawannya. Sedangkan kedudukan organ-organ yang ada di perusahaan ini berubah karena berkaitan dengan kepemilikan modalnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang tergolong ke dalam negara besar di dunia berdasarkan luas wilayah hukum, jumlah penduduk, dan kemampuan sumber kekayaan alamnya yang melimpah. Semua sumber kekayaan alam yang ada tersebut belum dikelola dengan baik, karenanya pemerintah Republik Indonesia berusaha mencanangkan dan melaksanakan usaha-usaha pembangunan di segala bidang baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Kesemua bidang tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tersebut, pemerintah berusaha menghimbau baik itu pihak swasta nasional maupun swasta asing untuk ikut menanamkan modalnya di tanah air serta menyerukan peningkatan ekspor non migas ke seluruh mancanegara. Pemerintah mencoba membuka lembaran baru dalam sejarah perekonomian Indonesia dalam rangka menuju peringkat negara maju di dunia.

Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Dari pernyataan di atas tersirat bahwa negara diberikan suatu kewenangan untuk mengatur dan mengawasi segala hasil cabang produksi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, baik yang dihasilkan oleh badan hukum nasional maupun badan hukum swasta nasional.

Di dalam pergaulan hidup masyarakat dewasa ini, baik dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang sosial, budaya dan pendidikan terdapat beraneka ragam bentuk perkumpulan atau badan usaha, seperti Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer (*Comanditaire Vennotschap*), Firma, Koperasi, dan Yayasan. Jika ditinjau dari kedudukan yuridis, badan usaha di atas sangat berbeda satu sama lain, ada yang berstatus badan hukum dan ada yang tidak berstatus badan hukum. Bentuk dari badan usaha tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD).

Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang bermodal agar dapat berperan serta dalam pembangunan sehingga perusahaan-perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN) diberikan suatu pembinaan dan pengawasan untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik. Pemerintah telah mengundang berbagai peraturan tentang perusahaan negara maupun tata cara pembinaan dan pengawasannya agar perseroan-perseroan tersebut dapat berperan dengan baik.¹

¹ E. Sudibyo, *Himpunan Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, 1983, hal. 3

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas, maka secara ringkas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang atau alasan berpindah (berubahnya) status perusahaan PT. Faktanusa Cipta Graha tersebut adalah untuk pengembangan usaha, penambahan modal, serta penentuan batas waktu pengoperasian perusahaan di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut pun juga menimbulkan implikasi baik terhadap perusahaan maupun terhadap karyawannya.
2. Kedudukan organ setelah berubah status juga berbeda. Karena hanya ada satu orang direktur dan satu orang komisaris, begitupun dengan Rapat Umum Pemegang Sahamnya yang mana sebagai pemegang saham hanya ada dua orang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak perusahaan dapat lebih mempertimbangkan lagi terhadap kerugian-kerugian atau konsekuensinya jika perusahaan berubah statusnya menjadi berbadan hukum (Perseroan Terbatas) seperti dalam masalah perpajakan, izin usaha serta pembukuan perusahaan, agar perubahan status perusahaan ini dapat menjadikan perusahaan menjadi lebih baik lagi dari yang ada sekarang dan dapat "berdwifungsi" ke segala sektor pembangunan.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Ali, Chidir., *Badan Hukum*, Alumni, Cetakan Kesatu dan Kedua Bandung, 1999.
- Burton, Richard Simatupang., *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, ed. Rev, PT. Rineka Cipta, Cet. Kedua, Jakarta, 2003.
- Dahlan dan Bintang, Sanusi., *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Faisal, Salam Moch., *Pertumbuhan Hukum Bisnis di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2001.
- Kansil, CST dan Kansil, Christine ST., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, 2004.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Purvosucipto, HMN., *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Bag. Kedua, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Rai, Widjaya I.G., *Hukum Perusahaan*, MegaPoin, Jakarta, 2000.
- _____, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas : Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Megapoin, Jakarta, 2003.
- Rahardja, Prathama., *Ekonomi 3*, PT. Intan Pariwara, Jakarta, 1996.
- R. Hadhikusuma, RT Sutantya dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Sudibyo, E., *Himpunan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Negara*, Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan Pertama, 1983.
- Simanggusong, Advendi dan Kartika, Sari Elsi., *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2004.